



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN KESEHATAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi peternak dalam mengembangkan usaha peternakan yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan hewan, perlu dilakukan pembinaan secara intensif dalam hal pemeliharaan dan kesehatan ternak;
- b. bahwa untuk efektifnya pembinaan terhadap peternak di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk pemberdayaan peternak, perlu disusun pedoman terkait pemeliharaan dan kesehatan ternak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN KESEHATAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan pemasaran dan pengusahaannya.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
9. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang melakukan usaha peternakan.
13. Pemilik Ternak adalah perseorangan atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan atas peruntukan kepemilikan hewan ternak.

14. Pemelihara Ternak adalah orang pribadi atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan penguasaan pemeliharaan hewan ternak berdasarkan perjanjian tertentu.
15. Pelaku Usaha di Bidang Peternakan adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
16. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
17. Registrasi Ternak adalah pendataan ternak yang mencakup identitas ternak, jenis ternak, jumlah ternak dan identitas kepemilikan ternak baik perseorangan maupun badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum.
18. Identitas Ternak adalah suatu tanda yang dilekatkan pada tubuh ternak sebagai tanda pengenal.
19. Kartu Kepemilikan Ternak adalah kartu yang berisi data registrasi ternak dan keterangan ternak lainnya yang berlaku dalam Daerah.
20. Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada peternak yang melakukan budidaya skala usaha mikro.
21. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada peternak yang melakukan budidaya skala usaha kecil.

22. Pemeliharaan Ternak adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi berdasarkan manajemen usaha ternak yang baik.
23. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
24. Kandang adalah suatu bangunan yang terbuat dari kayu, tembok atau besi dan material lainnya yang cukup kuat sebagai naungan ternak yang berada dalam lahan pemeliharaan dan/atau *mini ranch*.
25. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
28. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeliharaan dan kesehatan Ternak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;

- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. kesehatan;
- e. keamanan;
- f. ketentraman; dan
- g. ketertiban umum.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan dan kesehatan Ternak di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pemeliharaan dan kesehatan Ternak bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan dengan memanfaatkan sumberdaya genetik hewan dan kelestarian lingkungan serta profesionalitas Peternak;
- b. meningkatkan populasi Ternak dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. menguatkan peran pengawasan, Perlindungan Masyarakat dan lingkungan serta pencegahan terjadinya penularan penyakit Ternak di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. usaha peternakan;
- b. pemeliharaan Ternak;
- c. kawasan penggembalaan umum;
- d. kesehatan Ternak;
- e. kewajiban dan larangan; dan
- f. ganti rugi.

BAB IV
USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Usaha peternakan terdiri atas:
 - a. usaha budi daya; dan
 - b. usaha pembibitan.
- (2) Usaha budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. peternak;
 - b. perusahaan peternakan; dan
 - c. pihak tertentu.
- (3) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. peternak;
 - b. perusahaan peternakan; dan
 - c. pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Jenis Ternak yang dikelola dalam usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. ternak ruminansia; dan
 - b. ternak nonruminansia.
- (2) Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, kerbau, kambing, domba dan rusa.
- (3) Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh.

Pasal 8

- (1) Jenis skala usaha peternakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha peternakan skala mikro;
 - b. usaha peternakan skala kecil;
 - c. usaha peternakan skala menengah; dan
 - d. usaha peternakan skala besar.
- (2) Jenis dan jumlah ternak berdasarkan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perizinan Usaha Peternakan

Pasal 9

- (1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang melakukan budi daya:
 - a. skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
 - b. skala usaha kecil, harus memiliki STD.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang melakukan budi daya:
 - a. skala usaha menengah; atau
 - b. Skala usaha besar,
wajib memiliki izin usaha peternakan.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan budi daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peternak dan perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki izin usaha peternakan.

- (5) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan perizinan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bukti Kepemilikan Ternak

Pasal 10

- (1) Setiap Peternak dan/atau Pemelihara Ternak wajib melakukan pendataan atau Registrasi terhadap Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Setiap Peternak dan/atau Pemelihara Ternak harus memiliki Kartu Kepemilikan Ternak.
- (3) Pendataan atau registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. jenis Ternak;
 - b. bangsa Ternak;
 - c. jenis kelamin;
 - d. umur;
 - e. warna bulu;
 - f. nomor registrasi; dan
 - g. tanda identitas khusus.
- (4) Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat domisili Peternak;
 - c. jenis dan jumlah Ternak;
 - d. status penguasaan Ternak; dan
 - e. lokasi pemeliharaan.

- (5) Terhadap Ternak yang dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diberi tanda identitas khusus oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan dan dicatat dalam buku khusus pada Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.
- (6) Pemberian identitas khusus dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk mempermudah mengetahui pemilik Ternak tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Terhadap Ternak dan Peternak yang telah dilakukan pendataan dan memiliki Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), maka Dinas harus menerbitkan TBP bagi Peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro.
- (2) Dalam rangka penerbitan TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendataan yang paling sedikit memuat:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. alamat domisili Peternak;
 - d. jenis dan jumlah Ternak;
 - e. status penguasaan Ternak; dan
 - f. lokasi usaha dan/atau produksi.
- (3) TBP dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap Peternak dan/atau Pemelihara Ternak yang telah memiliki TBP apabila melakukan usaha budi daya ternak dengan jumlah yang telah melebihi dari ketentuan skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diharuskan memiliki STD.

Bagian Keempat
Pemasukan dan Pengeluaran Ternak

Pasal 12

- (1) Setiap Ternak yang masuk dalam suatu wilayah yang dimaksudkan untuk penambahan populasi harus dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat untuk diberikan identitas khusus dan diterbitkan TBP oleh Dinas.
- (2) Setiap Ternak yang keluar dari suatu wilayah yang dimaksudkan untuk pengurangan populasi harus dilaporkan Kepala Desa atau Lurah setempat untuk dilakukan penghapusan identitas Ternak dan pencabutan TBP oleh Dinas.
- (3) Setiap Ternak yang masuk dan keluar dalam suatu wilayah yang dimaksudkan untuk perpindahan populasi harus dilakukan perubahan identitas Ternak dan TBP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ternak yang masuk dan keluar antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 13

- (1) Ternak yang dipelihara secara individu oleh Peternak atau Pemelihara Ternak, dipelihara dalam Kandang atau pada Kawasan Penggembalaan Umum dengan disediakan lahan pakan hijauan dan air minum untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minum Ternak.
- (2) Ternak yang dipelihara secara komunal atau kelompok oleh kelompok peternak, dipelihara pada Kawasan Penggembalaan Umum dengan disediakan lahan pakan hijauan dan air minum untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minum Ternak.

- (3) Lokasi Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus jauh dari:
 - a. jalan umum;
 - b. perumahan atau kawasan pemukiman penduduk;
 - c. sarana fasilitas ibadah;
 - d. sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. sarana fasilitas perkantoran;
 - f. sarana fasilitas pendidikan;
 - g. sarana fasilitas olah raga;
 - h. sarana fasilitas perniagaan;
 - i. taman kota dan ruang terbuka hijau;
 - j. tempat wisata; dan
 - k. tempat lainnya yang dianggap sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (4) Setiap Ternak yang digembalakan di luar Kawasan Penggembalaan Umum, wajib dijaga oleh Peternak atau Pemelihara Ternak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta mengenai lokasi Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Khusus dalam wilayah Kecamatan Benteng sebagai Ibu Kota Kabupaten, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keindahan kota, maka tidak dibenarkan adanya pemeliharaan Ternak baik Ternak besar maupun Ternak kecil.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Ternak yang diperuntukkan bagi keperluan acara keagamaan dan adat istiadat pada hari-hari tertentu.

- (3) Pemilik Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari warga sekitar tempat acara dan diketahui oleh Lurah dan/atau Camat serta mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 15

Setiap Ternak yang berkeliaran secara bebas di luar Kawasan Penggembalaan Umum tanpa dijaga oleh Peternak atau Pemelihara Ternak serta berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ataupun berada di wilayah Kecamatan Benteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebut sebagai Ternak liar.

BAB VI

KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM

Pasal 16

- (1) Kawasan Penggembalaan Umum merupakan lahan yang terdiri dari 1 (satu) hamparan atau lebih yang berada di wilayah desa/kelurahan yang ketersediaannya diprioritaskan bagi usaha peternakan skala kecil.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lahan yang diperoleh dari:
 - a. area penggembalaan;
 - b. lahan bekas pertambangan;
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi; atau
 - d. lahan perkebunan yang tidak diusahakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil hijauan pakan ternak;
 - b. penyediaan sarana minum ternak;

- c. tempat perkawinan alam/pelayanan inseminasi buatan dan kelahiran;
 - d. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - e. tempat/objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketersediaan lahan di Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Bupati membentuk tim pengkajian Kawasan Penggembalaan Umum.
- (2) Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
- a. peternakan;
 - b. perkebunan; dan
 - c. lingkungan hidup.
- (3) Selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah/lembaga terkait.
- (4) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) bertugas melakukan kajian calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum di wilayah desa/kelurahan untuk menilai:
- a. kelayakan; dan
 - b. pemenuhan persyaratan teknis.

- (2) Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai kelayakan penyediaan Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan:
 - a. status kepemilikan dan penguasaan lahan;
 - b. perolehan lahan; dan
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis penyediaan Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan:
 - a. kecukupan sumber air dan pakan;
 - b. topografi dan kondisi lahan; dan
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Hasil kajian yang dilakukan oleh tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam bentuk laporan hasil kajian yang menyatakan:
 - a. telah sesuai dengan penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis; atau
 - b. tidak sesuai dengan penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis.
- (5) Dalam hal hasil kajian telah sesuai dengan penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi layak sebagai lokasi Kawasan Pengembalaan Umum.
- (6) Dalam hal hasil kajian tidak sesuai penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi tidak layak sebagai lokasi Kawasan Pengembalaan Umum.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh tim pengkajian kepada Bupati

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) yang memuat rekomendasi kelayakan, Bupati menetapkan Kawasan Pengembalaan Umum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya laporan hasil kajian.
- (2) Selain laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam menetapkan Kawasan Pengembalaan Umum dapat mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. saran dan masukan dari tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. kemampuan Daerah.
- (3) Penetapan Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KESEHATAN TERNAK

Pasal 20

- (1) Setiap Peternak atau Pemelihara Ternak diwajibkan menjaga kondisi kesehatan Ternak dengan baik untuk menghindari risiko munculnya gangguan penyakit pada Ternak, baik yang tidak menular ataupun menular kepada Ternak lain ataupun menular kepada manusia.
- (2) Untuk menjamin kesehatan Ternak, Peternak atau Pemelihara Ternak diharuskan untuk:
 - a. memberi pakan yang berkualitas;
 - b. menyediakan air minum secara terus menerus;
 - c. memantau kondisi kesehatan Ternak;

- d. menjaga kebersihan Ternak, kandang atau lahan pemeliharaan secara rutin; dan
 - e. melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya gejala penyakit Ternak.
- (3) Jika terdapat gejala penyakit pada Ternak, maka Peternak atau Pemelihara Ternak harus melaporkan kepada Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tenaga kesehatan hewan wajib merespon dan memberikan pelayanan jasa medik veteriner.

Pasal 21

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yaitu:
- a. dokter hewan;
 - b. paramedik veteriner; dan
 - c. sarjana kesehatan hewan.
- (2) Jenis pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *anamnesis*, pemeriksaan fisik, klinis dan pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemberian *prognosis* dan *diagnosis* penyakit Ternak;
 - c. tindakan transaksi *terapeutika*;
 - d. konsultasi kesehatan Ternak dan memberikan pendidikan kesehatan Ternak kepada Peternak dan/atau Pemelihara Ternak serta lingkungan;
 - e. penyuluhan kesehatan Ternak dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Kesejahteraan Hewan; dan
 - f. pelayanan jasa medik reproduksi.
- (3) Pada setiap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner, tenaga kesehatan hewan wajib membuat laporan dan menerbitkan surat keterangan kesehatan Ternak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila ditemukan penyakit Ternak yang dapat menular dan dapat berpotensi menimbulkan wabah serta dapat menularkan kepada Ternak lain ataupun manusia, maka dilakukan tindakan pemberantasan penyakit Ternak menular.
- (2) Pemberantasan penyakit Ternak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas Ternak, produk hewan, dan media pembawa penyakit lainnya yang berisiko tinggi;
 - c. pengebalan Ternak;
 - d. pengisolasian Ternak sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Ternak sakit;
 - f. pengeradikasian penyakit Ternak; dan
 - g. pendepopulasian Ternak.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan penyakit Ternak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada daerah wabah atau daerah tertular pada wilayah kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, dan/atau seluruh wilayah Daerah sesuai dengan jenis dan situasi penyakit hewan.
- (4) Dalam setiap pelaksanaan pemberantasan penyakit Ternak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas harus membuat laporan pelaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit Ternak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemilik Ternak

Pasal 23

Setiap Orang yang memiliki, memelihara atau mengusahakan Ternak wajib:

- a. memelihara Ternak dalam Kandang atau pada Kawasan Penggembalaan Umum serta tidak melepaskan ternaknya secara bebas berkeliaran tanpa pengawasan;
- b. menyediakan pakan Ternak dan tempat pengandangan Ternak yang memenuhi syarat sesuai petunjuk dari Dinas;
- c. mengikat ternaknya apabila dekat dengan pemukiman penduduk dan wajib mendapat persetujuan dari tetangga serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- d. membayar ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh hewan Ternak yang dilepasliarkan.

Bagian Kedua
Larangan Pemilik Ternak

Pasal 24

Setiap Orang yang memiliki, memelihara atau mengusahakan Ternak dilarang:

- a. memelihara Ternak di dalam wilayah ibu kota kabupaten;
- b. dengan sengaja melepasliarkan atau karena kelalaiannya sehingga ternaknya berkeliaran di sepanjang jalan raya atau jalan umum yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran pengguna jalan;

- c. dengan sengaja melepasliarkan atau karena kelalaiannya sehingga ternaknya berkeliaran di sekitar kompleks perkantoran, pekarangan rumah, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, kawasan wisata, kawasan perniagaan, sarana olah raga, tempat pembuangan akhir dan fasilitas umum/fasilitas sosial lainnya yang dapat mengganggu kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. dengan sengaja melepasliarkan atau karena kelalaiannya sehingga ternaknya berkeliaran di kawasan taman kota, kawasan hutan kota, kawasan penghijauan, kawasan budi daya tanaman, dan kawasan pertanian lain yang dapat menimbulkan kerusakan, mengurangi keindahan dan kebersihan serta yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis.

BAB IX GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Peternak dan/atau Pemelihara Ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:
 - a. ternak miliknya atau Ternak peliharaannya merusak tanaman milik orang lain;
 - b. ternak miliknya atau Ternak peliharaannya menyebabkan kecelakaan di jalan raya; atau
 - c. ternak miliknya atau Ternak peliharaannya merusak sarana dan prasarana umum/publik.
- (2) Setiap pengguna jalan umum yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menabrak hewan Ternak sehingga mengakibatkan hewan Ternak mati atau cacat, dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

- (3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.
- (4) Jika hasil musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Negeri dengan menyertakan surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pendataan pemberantasan penyakit Ternak menular bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan; dan/atau
 - d. pencabutan sementara izin usaha.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pelanggaran pemeliharaan dan kesehatan Ternak.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan dalam rangka mengumpulkan informasi menyangkut pelanggaran pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 23 huruf b, Pasal 23 huruf c, Pasal 24 huruf a, Pasal 24 huruf b, Pasal 24 huruf c, Pasal 24 huruf d, atau Pasal 25 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun petugas akan melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara Ternak.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin usaha peternakan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Tanda atau identitas Ternak yang telah dipergunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang belum diubah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 20), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 20); dan
- b. Pasal 35 huruf q dan huruf r Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 116

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.07.095.22